Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 34918-34931

Analisis Kasus Pencucian Uang Yang Ditransfer Dan Diinvestasikan Ke Dalam Aset Mata Uang Digital (Cryptocurrency)

Lanang Paramudya Putra Pandu[1], Tsamara Wifaq Ramadhani[2], Dr. Asmak Ul Hosna, SH.,MH. [3]
[1,2,3]Universitas Pakuan Indonesia
Corresponding Author; Lanang Paramudya Putra Pandu: lanangpintar@gmail.com
Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi keuangan di era digital telah melahirkan inovasi sistem pembayaran dan investasi baru, salah satunya melalui aset mata uang digital (cryptocurrency). Namun, kemajuan ini juga menimbulkan risiko meningkatnya praktik tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang memanfaatkan karakteristik anonim, desentralisasi, dan lintas batas dari transaksi aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pencucian uang yang dilakukan melalui mekanisme transfer atau investasi ke dalam aset mata uang digital, serta menelaah efektivitas kerangka hukum Indonesia dalam menanggulanginya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan terkini, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencucian uang melalui aset digital meningkat seiring lemahnya sistem identifikasi dan pengawasan transaksi digital, keterbatasan kerja sama lintas negara, serta transisi pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kesimpulannya, dibutuhkan penguatan regulasi berbasis teknologi, integrasi sistem pelaporan keuangan digital, serta sinergi antara PPATK, OJK, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di era keuangan digital.

Kata kunci: pencucian uang, cryptocurrency, aset digital, hukum keuangan, Otoritas Jasa Keuangan

ABSTRACT

The rapid advancement of financial technology in the digital era has introduced new forms of payment and investment instruments, notably digital currencies (cryptocurrencies). However, this progress also brings emerging risks of money laundering activities that exploit the anonymous, decentralized, and cross-border nature of digital asset transactions. This study aims to analyze money laundering cases conducted through the transfer or investment of illicit funds into digital currencies and to examine the effectiveness of Indonesia's current legal framework in addressing such crimes. The research employs a normative juridical approach with descriptive analysis, focusing on recent regulations including Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering, Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK), and OJK Regulation (POJK) No. 27 of 2024 on the Implementation of Digital Financial Asset Trading, including Crypto Assets. The findings reveal that money laundering through digital assets has increased due to weaknesses in digital transaction monitoring, limited cross-border cooperation, and transitional oversight from Bappebti to the Financial Services Authority (OJK). The study concludes that strengthening technology-based regulations, integrating digital financial reporting systems, and enhancing synergy among OJK, PPATK, and law enforcement agencies are essential to improving the prevention and eradication of money laundering in the digital finance era.

***Keywords**: money laundering, cryptocurrency, digital assets, financial law, Financial Services Authority*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Di era perkembangan Zaman dan teknologi yang sangat pesat ini,banyak hal-hal yang mengalami perubahan, tidak hanya di bidang teknologi saja, tetapi juga di banyak bidang, seperti bidang kesehatan, keuangan, pekerjaan, sosial, pemerintahan, dan lain sebagainya.Salah satu bidang yang mengalami perkembangan pesat adalah bidang keuangan, dimana di sini terdapat perkembangan teknologi di sektor keuangan yang dinamakan dengan, aset mata uang digital, dimana teknologi ini merupakan salah

satu perkembangan yang sangat mukhtahir di era sekarang, dari sini juga lahirlah sebuah teknologi yang dinamakan dengan "Cryptocurrency"[1].

Cryptocurrency sendiri adalah sebutan untuk mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antarpengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga, Teknologi ini belum terlalu di terima di Indonesia karena banyaknya informasi yang simpang siur mengenai teknologi ini, tetapi teknologi ini sudah diawasi langsung oleh negara, dimana aset mata uang digital ini diawasi oleh 3 lembaga yaitu OJK, Bank Indonesia, dan Bappepti,dan diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011(khusus nya pada pasal 1 Nomor 2)[2].

Hukum Di Indonesia juga, harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, karena suatu aturan hukum harus bersifat progresif, sehingga dapat memberikan tata tertib dan peraturan yang adil di kalangan masyarakat, asset mata uang digital ini memang merupakan salah satu kemajuan yang sangat pesat dan muktahir, tetapi teknologi ini juga dapat memberikan suatu dampak buruk pada ranah kejahatan dan kriminalitas publik, dimana Asset mata uang digital ini dapat membuka peluang bagi para koruptor untuk melalukan tindakan pencucian uang[3], sehingga segala asset mereka dapat di investasikan dan di alihkan ke dalam asset mata uang digital cryptocurrency ini[4].

Tindakan pencucian uang sendiri adalah perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan[5] agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal, dan tindak pidana pencucian uang sendiri utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UanAg (UU TPPU).

Maraknya aset kripto di Indonesia merupakan dampak dari globalisasi ekonomi dan transformasi digital sistem keuangan global[6]. Kemunculan berbagai instrumen keuangan digital baru menuntut penyesuaian regulasi di tingkat nasional. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa karakteristik aset digital yang transnasional, langsung (peer-to-peer), dan minim jejak rentan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, termasuk money laundering, pendanaan terorisme, dan penggelapan pajak.

Sebagai langkah antisipasi, Indonesia memperkuat payung hukumnya dengan menerbitkan UU P2SK (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023)[7]. Regulasi ini, antara lain, memindahkan pengawasan perdagangan kripto dari Bappebti ke OJK mulai 2025. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pengawasan, transparansi, dan keselarasan dengan prinsip kehati-hatian sektor keuangan.

Untuk mendukung hal tersebut, OJK mengeluarkan POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang mengatur tata kelola perdagangan aset digital[8], termasuk kripto. Peraturan ini menjadi landasan hukum untuk memastikan perdagangan aset digital berlangsung tertib, aman, serta mematuhi prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Upaya ini menunjukkan komitmen negara dalam menutup peluang penyalahgunaan aset digital untuk kejahatan keuangan.

Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam memberantas pencucian uang via aset digital. Kendala utama meliputi sistem pelaporan transaksi digital yang belum terintegrasi[9], pemahaman masyarakat tentang kripto yang masih rendah, dan koordinasi antarlembaga serta lintas negara dalam melacak aliran dana blockchai yang belum optimal. Di sisi lain, laju perkembangan teknologi seringkali lebih cepat daripada kemampuan adaptasi regulasi, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang dinamis dan futuristic.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus pencucian uang melalui aset kripto, respons regulasi Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas pengawasan dalam menanggulangi kejahatan

[1] Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008.

[2] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 angka 2.

[3] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3.

[4] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2006)

[5] Ibid., Pasal 1 angka 1.

[6] IMF, Global Financial Stability Report, 2023

[7] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Pasal 6 ayat (1).

[8] Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Digital.

[9] FATF, Risk-Based Approach to Virtual Assets, 2022

tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan hukum digital Indonesia yang adil, transparan, dan relevan dengan perkembangan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada identifikasi dan analisis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan telaah yang komprehensif dan mendalam terhadap aspek teoretis dan penerapan regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tipologi dan Modus Operandi Pencucian Uang Melalui Aset Kripto

Analisis terhadap berbagai kasus dan laporan lembaga pengawasan keuangan mengungkapkan bahwa modus pencucian uang (money laundering) dengan memanfaatkan aset kripto memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi daripada metode konvensional[10]. Fenomena ini dipicu oleh sifat inheren teknologi blockchain yang desentralistis, bersifat global, serta menawarkan tingkat anonimitas tertentu bagi para penggunanya.

1.1. Tahapan-Tahapan Pencucian Uang

Pada dasarnya, mekanisme pencucian uang melalui aset kripto masih mengadopsi tiga tahap klasik dalam sistem keuangan tradisional, yakni placement, layering, dan integration.

a. Placement (Tahap Penempatan)
   Tahap ini merupakan pintu masuk bagi pelaku untuk mengonversi dana haram ke dalam ekosistem digital. Beberapa pola yang lazim ditemui di antaranya:
   1. Mengalihkan dana hasil tindak pidana seperti korupsi atau penjualan narkoba untuk memperoleh aset kripto (contohnya Bitcoin, Ethereum, dan BNB Coin).
   2. Melakukan pembelian melalui bursa kripto (crypto exchange) yang memiliki prosedur *Know Your Customer (KYC) yang longgar, atau memanfaatkan transaksi peer-to-peer (P2P) tanpa verifikasi identitas.
   3. Memanfaatkan rekening atau pihak ketiga (straw man) sebagai perantara untuk mengaburkan kepemilikan dana yang sebenarnya.

b. Layering (Tahap Pelapisan)
   Fase ini bertujuan memutus jejak audit (audit trail) antara dana ilegal dan pelakunya dengan menciptakan serangkaian transaksi yang berbelit. Teknik yang sering digunakan meliputi:
   1. Memindahkan dana secara cepat dan berulang kali antar berbagai dompet digital (wallets) di beragam platform.
   2. Memanfaatkan jasa mixers atau tumblers untuk mengaduk dana haram dengan aset milik pengguna lain, sehingga menyulitkan proses pelacakan.
   3. Melakukan aktivitas perdagangan (trading) yang intens, berinvestasi dalam platform DeFi (Decentralized Finance), atau membeli NFT (Non-Fungible Token) untuk mengaburkan alur dana.
   4. Memindahkan aset antar jaringan blockchain yang berbeda (cross-chain swaps) atau melalui yurisdiksi negara lain guna menghindari radar pengawasan otoritas setempat.

c. Integration (Tahap Pengintegrasian)
   tahap akhir, dana yang telah "bersih" diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi legal. Beberapa metode yang diterapkan antara lain:
   1. Mengonversi aset kripto kembali menjadi uang fiat (seperti rupiah atau dolar) melalui bursa kripto atau pasar gelap, lalu menempatkannya ke dalam rekening bank yang tampak legal.
   2. Menggunakan dana tersebut untuk membeli aset-aset berwujud dan bernilai tinggi, seperti properti, mobil mewah, atau logam mulia.
   3. Menyalurkan dana ke dalam perusahaan bayangan (shell company) yang berfungsi untuk menyamarkan sumber kekayaan ilegal.

[10] FATF, Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers: Updated Guidance, 2023

1.2. Karakteristik Aset Kripto yang Dimanfaatkan untuk TPPU

Aset kripto memiliki sejumlah karakteristik unik yang potensial dieksploitasi untuk kegiatan pencucian uang. Berdasarkan kajian terhadap regulasi FATF (2023) dan berbagai temuan akademis, karakteristik utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anonimitas Semu (Pseudo-Anonymity) Walaupun semua transaksi tercatat secara terbuka di ledger blockchain, identitas di balik alamat dompet digital (wallet address) tidak terikat langsung dengan identitas dunia nyata. Hal ini memungkinkan pelaku menyamarkan jati diri mereka, sehingga menyulitkan identifikasi oleh penegak hukum.
2. Sifat Desentralistik dan Tidak Terkendali Ketidakhadiran otoritas pusat atau institusi tunggal yang mengatur membuat aset kripto berada di luar kendali langsung bank sentral atau lembaga keuangan tradisional. Dampaknya, pengawasan terhadap transaksi menjadi sangat terbatas, membuka peluang bagi pelaku untuk bertransaksi melintasi berbagai yurisdiksi hukum dengan mudah.
3. Efisiensi dan Kecepatan Transaksi Lintas Batas Transaksi aset kripto dapat dijalankan secara real-time dari mana saja dengan biaya yang relatif murah dan waktu penyelesaian yang singkat. Efisiensi ini dimanfaatkan pelaku untuk mentransfer dana secara internasional tanpa melalui saluran perbankan formal yang terpantau.
4. Tantangan dalam Pelacakan (Traceability) Penerapan kriptografi yang canggih, termasuk penggunaan privacy coins (contohnya Monero dan Zcash) serta jasa mixing, menambahkan lapisan kesulitan ekstra bagi otoritas dalam menelusuri pergerakan dan sumber dana ilegal.
5. Volatilitas Tinggi dan Nilai Spekulatif Ketidakstabilan harga aset kripto yang fluktuatif sering kali dimanipulasi oleh pelaku untuk menyamarkan nilai sesungguhnya dari dana hasil kejahatan. Perubahan nilai yang cepat ini dapat menutupi selisih keuntungan yang diperoleh dari proses pencucian uang.

2. Aspek Hukum dan Regulasi

2.1. Status Hukum Aset Kripto di Indonesia Dualisme dalam Pengaturan

Dalam kerangka hukum Indonesia, status aset kripto diwarnai oleh pendekatan dualisme yang tegas. Di satu sisi, posisinya ditolak secara kategoris sebagai alat pembayaran yang sah. Pijakan hukum atas penolakan ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011[11] tentang Mata Uang, yang menegaskan kedaulatan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Penegasan ini diperkuat lebih lanjut oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015[12], yang mewajibkan penggunaan Rupiah untuk seluruh transaksi di dalam negeri. Dengan demikian, penggunaan aset kripto untuk transaksi barang dan jasa merupakan pelanggaran terhadap hukum moneter nasional.

Di sisi lain, pemerintah menunjukkan sikap akomodatif dengan mengakui aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Pengakuan ini dimulai sejak 2018 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 dan kemudian disempurnakan dengan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi landasan bagi perdagangan aset kripto sebagai instrumen investasi di pasar berjangka, lengkap dengan daftar aset yang diizinkan, mekanisme perizinan pedagang, dan kewajiban penerapan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Dualisme regulasi ini, meskipun dimaksudkan untuk mengakomodasi inovasi, justru melahirkan ambiguitas yuridis. Ruang yang terbuka antara larangan sebagai alat tukar dan izin sebagai komoditas, ditambah dengan karakteristik aset kripto yang desentralistis dan semi-anonim, menciptakan kerentanan tinggi untuk dimanfaatkan dalam aktivitas pencucian uang lintas batas negara. Tantangan ini diperparah oleh belum optimalnya mekanisme verifikasi identitas (Know Your Customer/KYC) di beberapa platform dan kapasitas terbatas otoritas dalam melacak transaksi blockchain yang kompleks. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia, OJK, dan Bappebti menjadi sebuah keharusan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memperkuat efektivitas penegakan hukum.

[11] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 21.
[12] Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015

2.2. Landasan Hukum Penjeratan Pelaku Mengurai Jejak Digital

Dalam upaya pemberantasan, pelaku pencucian uang melalui aset kripto dapat dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU secara eksplisit menjangkau berbagai tindakan, seperti menempatkan, mentransfer, menukarkan, atau mengubah bentuk harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dalam konteks ini, konversi dana haram menjadi aset kripto dipandang sebagai sebuah upaya penyamaran (disguise)asal-usul harta kekayaan, sehingga aset kripto itu sendiri secara hukum dikualifikasi sebagai "harta kekayaan" yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang. Penelusuran tindak pidana ini memerlukan pendekatan khusus mengingat sifat transaksi kripto yang pseudonim. Meskipun identitas asli tidak langsung terlihat, jejak digital pada blockchain dapat dilacak melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti Interpol, FATF (Financial Action Task Force), dan Egmont Group. Selain UU TPPU, kerangka hukum pendukung lainnya meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menjerat tindak pidana asal (predicate crime).
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), mengingat modus operandi yang menggunakan sistem elektronik.
3. Peraturan Bappebti dan PPATK, sebagai dasar hukum administratif untuk memantau dan melaporkan transaksi mencurigakan.

Pendekatan ini selaras dengan rekomendasi FATF yang mewajibkan negara anggota untuk mengatur Virtual Asset Service Providers (VASP) agar menerapkan prinsip transparansi, identifikasi pengguna, dan pelaporan transaksi mencurigakan. Kunci utama dalam mengungkap kasus ini adalah metode "follow the money", di mana penegak hukum berfokus pada aliran dana yang telah diubah menjadi aset digital. Pergeseran pendekatan ini menandai transformasi sistem hukum Indonesia dari metode konvensional menuju digital forensics, dengan data transaksi kripto sebagai alat bukti elektronik yang sah. Dengan demikian, status "aset digital" tidak lagi menjadi celah hukum, melainkan justru menjadi dasar untuk menegakkan keadilan di era ekonomi digital dan melindungi stabilitas sistem keuangan dari ancaman kejahatan keuangan transnasional.

3. Tantangan dan Upaya Penegakan Hukum

3.1. Tantangan Penegakan Hukum

Implementasi hukum untuk memerangi pencucian uang yang memanfaatkan aset kripto di Indonesia dihadapkan pada sejumlah kendala multidimensi, meliputi aspek teknologi, yurisdiksi, dan regulasi. Kendala utama terletak pada kompleksitas proses pelacakan dan analisis data blockchain oleh pihak berwenang[13]. Walaupun bersifat transparan dan tercatat secara permanen, sifat pseudonim pada blockchain menyebabkan identitas pelaku sebenarnya tersembunyi di balik alamat dompet digital yang hanya berupa deretan karakter.

Situasi ini semakin rumit dengan maraknya metode pengaburan jejak transaksi yang dipakai pelaku kejahatan, seperti layanan pencampur dana (mixing service) dan aset kripto yang berfokus pada privasi (contohnya Monero dan Zcash). Teknik-teknik ini efektif dalam memutus mata rantai aliran dana, sehingga menyulitkan proses investigasi meskipun dengan perangkat analisis canggih. Realitas ini mengindikasikan bahwa kemampuan teknis dan perangkat digital yang dimiliki institusi penegak hukum masih belum memadai, terutama dalam menangani data berskala besar dan ilmu forensik digital.

Kendala signifikan lainnya adalah sifat transaksi yang lintas batas negara dan masalah kewenangan hukum[14]. Mayoritas perdagangan aset kripto bersifat global dan melibatkan platform atau penyedia jasa yang berdomisili di luar Indonesia. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam mengakses data pengguna, riwayat transaksi, serta barang bukti elektronik yang tunduk pada hukum negara lain. Minimnya perjanjian bantuan hukum timbal balik atau ekstradisi dengan negara tempat pelaku atau platform tersebut beroperasi seringkali menjadi penghalang yang serius.

Di sisi lain, laju perkembangan modus kejahatan finansial jauh melampaui kecepatan pembentukan dan pembaruan regulasi di tingkat nasional. Kemunculan inovasi-inovasi baru dalam ekosistem digital,

[13] Europol, Cryptocurrency Money Laundering Trends, 2023.
[14] Interpol, Cybercrime and Digital Currency Report, 2023.

seperti Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) dan Token Tidak Dapat Dipertukarkan (NFT), menciptakan celah hukum karena kerangka regulasi yang ada, yang saat ini menempatkan aset kripto sebagai komoditas di bawah pengawasan Bappebti, belum sepenuhnya mengakomodir kompleksitas produk-produk turunan tersebut. Hal ini menciptakan kesenjangan antara dinamika inovasi kejahatan dan kemampuan adaptasi sistem hukum.

Tidak kalah penting, rendahnya tingkat pemahaman dan melek teknologi di kalangan penegak hukum turut menjadi faktor penghambat[15]. Masih banyak penyidik, jaksa, dan hakim yang belum sepenuhnya menguasai karakteristik teknis transaksi kripto dan implikasinya dalam proses pembuktian hukum. Keterbatasan jumlah tenaga ahli di bidang forensik digital semakin memperlemah upaya penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan.

Dapat disimpulkan bahwa tantangan fundamental dalam penindakan pencucian uang melalui aset kripto tidak hanya bersumber dari sifat teknologi yang maju dan terdistribusi, tetapi juga berasal dari ketidaksiapan regulasi dan kapabilitas kelembagaan negara dalam menghadapi evolusi lanskap ekonomi digital.

3.2. Upaya Mitigasi dan Penindakan

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga terkait telah mengimplementasikan sejumlah langkah strategis berupa pencegahan dan penindakan hukum guna memperkuat sistem pengawasan dan memutus mata rantai kejahatan. Inisiatif utama antara lain peningkatan kapabilitas dan kompetensi analisis pada lembaga pengawas, khususnya PPATK, dalam melakukan pelacakan transaksi aset digital. PPATK secara proaktif mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi mutakhir untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar, serta mempererat koordinasi dengan platform perdagangan aset kripto yang telah terdaftar dan diawasi oleh Bappebti.

Strategi berikutnya adalah penerapan Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) secara lebih ketat bagi para penyelenggara jasa aset kripto. Melalui kebijakan ini, setiap penyedia jasa diwajibkan untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pemetaan tingkat risiko pencucian uang dari seluruh aktivitas nasabahnya. Temuan dari penilaian risiko ini kemudian menjadi acuan untuk menerapkan tindakan pencegahan, seperti pembatasan volume transaksi, pengawasan lebih intensif terhadap nasabah berisiko tinggi, serta penyampaian laporan transaksi mencurigakan kepada PPATK.

Di saat yang sama, pemerintah juga menegaskan kewajiban penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC) dan Pemeriksaan Nasabah (Customer Due Diligence) pada semua platform kripto yang beroperasi secara legal. Bursa kripto diharuskan melakukan verifikasi identitas pengguna dengan dokumen resmi, mengarsipkan catatan transaksi dalam periode waktu tertentu, serta menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) secara rutin. Mekanisme ini merupakan pertahanan utama untuk meminimalisir penggunaan identitas palsu dan mencegah pemanfaatan aset digital untuk aktivitas ilegal.

Pada ranah penindakan, institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan PPATK telah menggunakan kewenangan mereka untuk menerapkan mekanisme Pembekuan Sementara Transaksi dan Pemblokiran Aset Kripto. Tindakan ini bertujuan mencegah pelaku memindahkan dana hasil kejahatan ke yurisdiksi lain atau menyembunyikannya dalam dompet digital yang tidak terlacak. Langkah ini sejalan dengan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang menjadi rekomendasi FATF (Financial Action Task Force).

Tidak hanya bergantung pada upaya domestik, kolaborasi internasional juga menjadi pilar penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum. Indonesia terlibat aktif dalam Jejaring Kelompok Egmont untuk Unit Intelijen Keuangan guna memfasilitasi pertukaran informasi intelijen keuangan lintas negara. Kemitraan ini mempercepat proses identifikasi pelaku yang beroperasi secara global. PPATK juga memperluas kerja sama bilateral dengan otoritas keuangan dan pengawas di berbagai negara guna meningkatkan efektivitas pelacakan transaksi lintas batas.

Lebih dari itu, pembangunan sinergi antar lembaga dalam negeri juga menjadi fokus penguatan. PPATK, Bappebti, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mengintegrasikan sistem pengawasan dan pelaporan mereka dalam sebuah platform digital yang

[15] PPATK, Laporan Tahunan 2024.

terpadu. Integrasi ini bertujuan mewujudkan sebuah ekosistem pengawasan yang sinergis dan saling terhubung, sehingga potensi penyalahgunaan aset digital dapat diidentifikasi secara lebih dini dan komprehensif.

Dengan demikian, serangkaian upaya mitigasi dan penindakan yang telah dijalankan menunjukkan komitmen Indonesia dalam membangun sistem penegakan hukum yang responsif, terintegrasi, dan didukung oleh teknologi. Keberhasilan jangka panjang dari strategi ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembaruan regulasi yang mampu mengimbangi laju pertumbuhan ekosistem aset digital.

4. Pelaku Dan Sumber Dana

4.1.Sumber Tindak Pidana Asal

Setiap pencucian uang yang terjadi, pasti ada pelaku dan sumber dana, dari mana pelaku tersebut mendapatkan uang, entah dari korupsi, mencuri uang, merampok, dan lain sebagainya, setiap kasus pencucian uang pasti akan terdapat jejak yang dapat di lihat oleh negara.Kasus ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah melainkan oleh semua orang atau semua manusia karena Kasus ini merupakan salah satu kasus yang marak terjadi di indonesia, tetapi kebanyakan di indonesia pencucian yang dilakuan adalah dengan mengalihkan nya ke luar negeri, membeli barang barang mewah, dan bahkan membangun bisnis dari Uang cucian tersebut.Di Indonesia sendiri, ada salah satu kasus pencucian uang yang terjadi, yang membuat satu Indonesia menjadi geger dan tertipu karena adanya aplikasi Binomo, yang membuat masyarakat indonesia ikut bermain, dan hilang puluhan bahkan ratusan miliar uang.Orang yang ada di balik penipuan tersebut, langsung memtrasferkan uang-uang nya ke dalam Asset Cryptocurrency nya, dan beberapa hasil uang tipuan nya pun di belikan dengan barang-barang mewah, seperti mobil mewah, handphone, dan tas-tas mewah.

Terdapat beberapa aspek yang dapat di lihat dalam adanya tindak pidana dalam kasus pencucian uang yang diinvestasikan ke dalam cryptocurrency,pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui cryptocurrency dapat dikategorikan berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan mereka. Pertama, pelaku utama merupakan individu atau entitas yang secara langsung melakukan tindak pidana asal (predicate crime) dan kemudian menyalahgunakan hasil kejahatan tersebut dengan mengonversinya ke dalam aset kripto. Di Indonesia, contoh kasus pelaku utama meliputi korupsi, seperti kasus ASABRI, serta penipuan atau investasi ilegal, seperti dalam kasus binary option yang melibatkan Indra Kesuma dan Dony Salmanan, yang menggunakan Bitcoin atau aset digital lainnya untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan.

Kedua, jaringan kriminal terorganisir adalah kelompok yang melakukan kejahatan lintas negara, seperti perdagangan narkotika, ransomware, dan aktivitas di pasar gelap daring (darknet). Kelompok ini memanfaatkan karakteristik cryptocurrency yang berpseudonim dan bersifat global untuk memindahkan dana secara cepat dan sulit dilacak. Beberapa jaringan juga menyediakan layanan pencucian uang profesional (Money Laundering asa Service) bagi pelaku kriminal lain.

Ketiga, aktor pendukung adalah individu atau kelompok yang memfasilitasi proses pencucian uang, misalnya melalui penggunaan rekening atas nama orang lain (rekening nominee), pendirian perusahaan cangkang (shell company), atau bertindak sebagai perantara dalam pertukaran aset kripto guna mengaburkan jejak kepemilikan dan transaksi.[16]

Penipuan yang dilakukan oleh si penipu biasanya, dilakukan dengan schema ponzi, dimana si penipu akan mendapatkan uang, jika ia berhasil mengajak orang untuk , melakukan investasi di suatu platform atau suatu aplikasi tertentu, dan setelah ia mendapatkan uang nya, uang nya tersebut akan di investasikan kembali, ke dalam suatu cryptocurrency, yang menyebabkan jejak nya dalam melakukan penipuan dapat hilang.[17]

Terdapat berbagai penelitian dan laporan kasus, baik tingkat global maupun nasional, mengidentifikasi bahwa sumber dana yang digunakan dalam pencucian melalui aset kripto berasal dari beragam tindak pidana yang berpotensi menghasilkan keuntungan finansial besar. Sumber tersebut meliputi, antara lain:

[16] Kripto dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset, di Indonesia. Hanugrah Titi Habsari, Nina Maharani.Universitas Brawijaya

[17] Waspadai Skema Ponzi, Inilah Ciri dan Cara Kerjanya, CIMB NIAGA

- Korupsi yaitu Dana hasil tindak pidana korupsi, seperti pendapatan dari suap atau penggelapan anggaran publik, sering kali digunakan untuk membeli aset kripto melalui bursa pertukaran aset digital, baik yang resmi maupun yang beroperasi secara tidak sah.
- Penipuan dan Skema Investasi Fiktif dimana dana yang diperoleh dari aktivitas penipuan investasi, termasuk skema Ponzi, binary options, dan penipuan rug pull dalam proyek kripto, langsung dikonversi ke berbagai instrumen aset digital.
- Kejahatan Siber yang dimana Uang hasil tebusan ransomware yang dibayarkan menggunakan Bitcoin maupun dana yang diperoleh dari aktivitas peretasan siber masuk ke dalam sistem cryptocurrency.
- Perdagangan Ilegal dan Pasar Gelap (Darknet), yang dimana Dana hasil penjualan narkotika, senjata, dan layanan ilegal lainnya di pasar darknet menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran utama.
- Kejahatan Lingkungan, adalah Hasil eksploitasi ilegal sumber daya alam dan perusakan lingkungan juga dimanfaatkan dalam transaksi aset digital sebagai metode pencucian uang.

Proses pemanfaatan dana ilegal ini dalam ekosistem cryptocurrency umumnya terjadi pada tahap-tahap awal pencucian uang, yaitu Penempatan dan Pelapisan. Pada tahap penempatan, dana hasil tindak pidana diubah menjadi cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, atau stablecoin melalui pembelian langsung di exchange. Selanjutnya, pada tahap pelapisan, dilakukan serangkaian transaksi kompleks, termasuk transfer antar dompet digital secara berlapis, penggunaan layanan mixer atau tumbler untuk mengaburkan jejak transaksi, serta perpindahan aset antar platform exchange (exchange hopping). Langkah-langkah ini bertujuan menyamarkan asal-usul dana sebelum akhirnya diintegrasikan ke dalam aset yang tampak legal.
[18]

Dalam konteks regulasi, pemerintah dan otoritas keuangan di berbagai negara telah memperkenalkan kerangka kebijakan untuk mengawasi dan mengendalikan risiko pencucian uang melalui cryptocurrency. Peraturan yang diberlakukan mencakup:

- Kewajiban penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) pada platform exchange aset digital.
- Pengawasan ketat terhadap aktivitas mixing dan tumbler yang berpotensi digunakan untuk menyamarkan aliran dana ilegal.
- Pelaporan transaksi mencurigakan oleh penyedia layanan aset digital kepada otoritas yang berwenang.
- Kerja sama internasional guna memantau dan menanggulangi aktivitas ilegal lintas yurisdiksi yang memanfaatkan teknologi blockchain.
- Penerapan batasan dan persyaratan lisensi bagi pelaku usaha cryptocurrency untuk memastikan transparansi dan kepatuhan hukum.[19]

Upaya regulasi ini bertujuan meminimalkan risiko penyalahgunaan cryptocurrency sebagai sarana pencucian uang sekaligus menjaga integritas sistem keuangan digital.

4.2.Profil Pelaku

Dalam kasus pencucian uang yang melibatkan asset mata uang digital cryptocurrency, profil pelaku merupakan salah satu hal yang penting, untuk dilihat, karena setiap kasus pencucian uang yang dilakukan oleh seseorang, orang tersebut harus dapat diketahui identitasnya, sehingga dapat dengan mudah dilacak, contoh nya seperti kasus indra kenz dan doni salmanan, yang marak terjadi, negara harus dapat bisa mengetahui profil dan identitasnya, begitu juga dengan para pejabat pemerintah, yang tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindak pidana korupsi atau penggelapan uang, sehingga dapat melakukan pencucian uang., dan meng-investasikan nya ke dalam

[18] Yanuar, Muh. Afdal. (2022). "RISIKO DAN POSIBILITAS PENYALAHGUNAAN ASET KRIPTO DALAM KEJAHATAN PENCUCIAN UANG: Risks and Possibilities of Misuse of Crypto assets in Money Laundering Crimes"

[19]Rani, Dewanti Arya Maha, I Nyoman Gede Sugiartha, & Ni Made Sukaryati Karma. (2021).

cryptocurrency[20].Cryptocurrency sendiri, tidak menggunakan rekening seperti layaknya suatu bank, tetapi menggunakan "e-wallet", yang dimana setiap e-wallet yang terdapat di dalam suatu "blockchain", memiliki sistem keamanan nya sendiri, dan tidak dapat dibuka oleh apapun, termasuk pemerintah, blockchain sendiri merupakan buku besar digital terdesentralisasi yang menyimpan catatan transaksi secara permanen, transparan, dan aman dalam blok-blok yang terhubung dalam sebuah rantai. [21]Teknologi ini memungkinkan transaksi antar pihak tanpa memerlukan otoritas pusat seperti bank, dengan setiap pihak yang berpartisipasi memiliki salinan dari buku besar tersebut. Blockchain dan cryptocurrency memiliki keterkaitan dengan satu yang lain, sehingga negara tidak dapat membobol apapun data-data yang terdapat di dalam blockchain tersebut.Satu-satunya cara agar para pelaku yang tidak bertanggung jawab ini dapat dilacak adalah dengan cara negara harus mengawasi setiap asset-asset digital cryptocurrecy yang ada, seperti bitcoin (BTC), etherium (ETH), dan lain sebaginya, serta mengawasi setiap aplikasi yang ada, jadi setiap transaksi para pengguna yang ada di dalam aplikasi tersebut dapat diketahui dan bersifat transparan.[22]

5. Instrumen Yang Digunakan

5.1.Jenis asset kripto favorit

A.Bitcoin

Bitcoin merupakan salah satu asset crypto yang paling banyak di minati dan paling banyak di invest, karena bitcoin adalah satu-satu nya asset mata uang cryptocurrecy yang memiliki profit paling tinggi.Bitcoin sendiri memiliki jumlah profit tertinggi diantara seluruh asset asset mata uang digital lainnya yang dimana, asset bitcoin sendiri sekarang sudah mencapai 2 milliar, Bitcoin sendiri diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, yang kemudian dialihkan ke dalam Bappeti, UU tentang Bitcoin sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Bappebti 13/2022, yang menyatakan: "Calon Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto selama Bursa Berjangka Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto belum terbentuk", sehingga tidak menutup kemungkinan kalau asset ini digunakan untuk melakukan pencucian uang yang cukup besar, mengingat bahwa pertumbuhan profit dari Bitcoin sendiri sangat-sangatlah cepat dan signifikan.[23]

B.Etherium (ETH)

Platform berbasis blockchain yang berfungsi sebagai infrastruktur utama bagi pengembangan smart contract serta ekosistem terdesentralisasi, termasuk di dalamnya sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi), aset token non-fungible (NFT), dan aplikasi Web3. Cakupan teknologi dan utilitasnya yang luas menempatkan Ethereum sebagai fondasi bagi berbagai inovasi dalam ekosistem cryptocurrency.ETH sendiri juga diatur dalam Bapepti Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, atau sebagai mata uang digital oleh Bank Indonesia, yang berarti tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.ETH sendiri juga dapat dikatakan sebagai asset investasi yang cukup profitable, sehingga tidak meuntup kemungkinan kalau pencucian uang dilakukan di asset mata uang digital ini.
[24]

Aset mata uang digital selanjutnya sering di sebut dengan "Koin micin"dalam dunia cryptocurrency, yaitu:

C. Solana (SOL): Dikenal dengan kecepatan transaksi tinggi dan biaya operasional yang rendah, kerap dipandang sebagai alternatif dari Ethereum dalam pengembangan aplikasi terdesentralisasi (dApps).

[20] Purwanti, Teti. (2023). "Doni Salmanan Sempat Ikutan Trading Kripto, Tapi Kalah Melulu". CNBC Indonesia.

[21]Mata Uang Digital yang Terkait dengan Tindak Pidana. Jakarta: ICW.

[22] Adam Hayes.Blockchain facts: what it is, how it works, and how it can be used. Investopedia

[23] Tiara Amanda Putri, S.H. Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia. Hukum Online

[24] Siap-siap, Intip 10 Koin Kripto Berpotensi Cuan di 2024. CNBC Indonesia

D. Binance Coin (BNB): Berfungsi sebagai token utilitas dalam ekosistem Binance, platform pertukaran aset kripto terbesar secara global. BNB umumnya digunakan untuk membayar biaya transaksi serta berpartisipasi dalam ekosistem Binance Smart Chain (kini BNB Chain).
E. Stablecoin (contoh: USDT, USDC): Meskipun nilainya dipatok dengan mata uang fiat seperti dolar AS, stablecoin banyak digunakan dalam aktivitas perdagangan, penyimpanan nilai sementara, dan transaksi berkecepatan tinggi karena stabilitas harganya yang mampu mengurangi paparan volatilitas.
F. Avalanche (AVAX) dan Polkadot (DOT): Keduanya mendapatkan perhatian berkat fokus pada peningkatan skalabilitas jaringan dan interoperabilitas, yaitu kemampuan untuk menjalin komunikasi antar-jaringan blockchain yang berbeda.[25]

5.2. Infrastruktur dan Layanan Yang dimanfaatkan

Infrastruktur yang digunakan dan layanan yang dimanfaatkan dapat menjadi salah satu hal yang dapat membuat suatu pencucian uang tersebut, berjalan dengan lancar dan aman, karena setiapa asset mata uang digital yang ada, pasti harus menggunakan suatu platform, atau media dimana uang rupiah yang ada, dapat dijadikan saldo seperti E-wallet agar dapat diinvestasikan ke suatu cryptocurrency.Hal-hal yang dapat membuat suatu pencucian uang berjalan dengan lamcar adalah

A. Aplikasi/Media yang ilegall, dan tidak terdaftar dalam aturan resmi negara, seperti contohnya di dalam aplikasi Yandex, terdapat yang namanya Crypto wallet, hal tersebut adalah salah satu media illegal yang terdapat di Indonesia, karena yandex sendiri bukanlah platform resmi pencarian seperti google firefox dll, dan yandex mempunyai suatu wallet, yang dinamakan dengan crypto wallet, hal ini dapat membuat pencucian uang menjadi semakin lebih mudah lagi karena adanya suatu wallet ilegal tersebut yang membuat investasi dari pencucian uang tersebut tidak mudah dilacak.[26]
B. Layanan Pencampur Aset Kripto (Crypto Mixer), Layanan ini, yang dapat bersifat terpusat atau terdesentralisasi, berfungsi untuk mengkonsolidasikan aset kripto dari banyak pengguna ke dalam sebuah kumpulan dana (pool) yang besar. Dalam konteks pencucian uang, layanan ini memainkan peran kritis dalam tahap pelapisan (layering). Dengan mencampur dana yang berasal dari aktivitas ilegal dengan dana dari sumber lain, mixer memutus mata rantai jejak transaksi on-chain antara sumber dana awal dan dompet tujuan. Hal ini secara signifikan meningkatkan kesulitan bagi penegak hukum untuk melacak asal-usul dana tersebut.
C. Aset Kripto Berorientasi Privasi (Privacy-Coins), Aset kripto seperti Monero (XMR) dan Zcash (ZEC) dirancang dengan fitur privasi yang melekat, yang secara default menyamarkan informasi kritis dalam sebuah transaksi—seperti alamat pengirim, penerima, dan jumlah—pada ledger blockchain. Sifat ini dimanfaatkan dalam pencucian uang untuk menyediakan anonimitas teknis yang lebih kuat dibandingkan dengan aset kripto pada blockchain transparan seperti Bitcoin atau Ethereum, sehingga sangat menghambat upaya investigasi forensik blockchain.
D. Platform Keuangan Terdesentralisasi (DeFi), Ekosistem DeFi beroperasi tanpa bergantung pada perantara keuangan tradisional, yang mengakibatkan rendahnya penerapan standar Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Melalui protokol seperti Bursa Terdesentralisasi (DEXs) dan platform peminjaman, pelaku dapat melakukan pertukaran aset, pinjam-meminjam, dan staking secara langsung via smart contract tanpa perlu mengungkap identitas. Mekanisme ini disalahgunakan untuk menciptakan lapisan transaksi yang kompleks dan cepat, misalnya dengan melakukan serangkaian pertukaran atau menggunakan aset ilegal sebagai kolateral untuk meminjam aset "bersih", guna mengaburkan jejak audit dana.
E. Infrastruktur Dasar Blockchain yang Disalahgunakan, Karakteristik fundamental teknologi blockchain itu sendiri dapat dieksploitasi untuk tujuan pencucian uang.
   Sifat Tanpa Izin (Permissionless) dan Pseudonim: Blockchain publik memungkinkan siapa pun untuk membuat dompet (yang hanya berupa rangkaian alfanumerik) tanpa verifikasi identitas.

[25] 6 Crypto Terbaik untuk Investasi Jangka Panjang di 2025. INDODAX Academy, Daftar Aset Kripto Favorit Investor di Indonesia. SWA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010.
[26] Daftar Aset Kripto Favorit Investor di Indonesia. SWA, Tindak Pidana Pencucian Uang." Jatiswara Vol. 37, No. 3 (November 29, 2022).

Kemudahan ini digunakan pada tahap penempatan (placement) untuk mengonversi uang fiat tunai menjadi aset kripto, atau sebaliknya, melalui banyak dompet anonim yang tidak terhubung dengan identitas pelaku.[27]

Penyedia Dompet yang Tidak Teregulasi: Penyedia dompet self-custody yang tidak menerapkan kebijakan KYC/AML yang ketat menyediakan wadah penyimpanan kunci privat yang anonim. Dompet semacam ini menjadi tempat penyimpanan sementara yang ideal bagi dana ilegal sebelum diproses lebih lanjut dalam tahap pelapisan.

F. Bursa Kripto dengan Kerangka Regulasi yang Lemah, Meskipun bursa kripto besar umumnya telah menerapkan regulasi ketat, bursa di yurisdiksi tertentu atau platform perdagangan peer-to-peer (P2P) dengan pengawasan yang longgar rentan disalahgunakan. Bursa yang tidak menerapkan prosedur KYC/AML yang memadai berperan sebagai pintu masuk (on-ramp) dan pintu keluar (off-ramp) yang kritis dalam siklus pencucian uang. Pelaku dapat memanfaatkannya untuk mengonversi dana ilegal dalam bentuk kripto kembali menjadi uang fiat tanpa perlu membuktikan sumber kekayaan yang sah.[28]

6. Dampak Dan Risiko

6.1. Dampak dan Risiko Yang Mendistorsi Integritas Pasar crypto, dalam aspek Pencucian uang

Berdasarkan pada dampak ekonomi:

A. Adanya Gangguan Stabilitas Sistem Keuangan, adanya suatu Pergerakan dana ilegal dalam volume besar di luar pengawasan otoritas berpotensi menciptakan distorsi dan ketidakstabilan dalam sistem ekonomi dan volatilitas tinggi yang diakibatkan oleh manipulasi pasar kripto dapat berdampak sistemik terhadap sektor keuangan tradisional seiring dengan meningkatnya integrasi antara kedua ekosistem tersebut.

B. Hilangnya Potensi Penerimaan Negara

Adanya Aset kripto yang berasal dari aktivitas ilegal umumnya tidak dilaporkan sebagai bagian dari penghasilan yang sah Praktik ini mengakibatkan kebocoran pendapatan pajak yang signifikan, mengurangi kapasitas fiskal pemerintah dalam mendanai program pembangunan dan pelayanan publik.

C. Distorsi Alokasi Sumber Daya dan Investasi

Tingginya eksposur terhadap aktivitas pencucian uang dan ketidakpastian regulasi menghambat partisipasi investor institusional yang legitimate dan Aliran dana ilegal ke aset tanpa fundamental ekonomi yang kuat memicu pembentukan gelembung spekulatif dan mengarahkan sumber daya ke proyek-proyek yang tidak produktif atau bahkan bersifat penipuan.[29]

D. Eskalasi Biaya Kepatuhan Regulasi

Lembaga keuangan dan platform perdagangan aset kripto diwajibkan mengalokasikan sumber daya yang besar untuk implementasi program Anti Pencucian Uang (APU) dan Know Your Customer (KYC) dan Beban operasional yang meningkat ini berpotensi dialihkan kepada konsumen melalui biaya layanan yang lebih tinggi, sekaligus mengurangi daya tarik inovasi finansial.

E.Menciptakan trend negatif dan meningkatkan risiko regulasi, artinya jika terjadi adanya suatu pencucian uang yang dalam di dalam suatu negara, maka hal yang terjadi adalah dapat membuat perekonomian suatu negara tersebut mengalami down trend atau penurunan, dan dapat merugikan negara karena uang yang ada di investasikan ke dalam asset mata uang digital dengan jumlah yang besar, dan tidak dapat dapat di tarik kembali, hanya dapat di lacak, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan banyak masyrakat, uang yang seharusnya dapat digunakan untuk membantu masyarakat, malah dicuci dengan cara di investasikan sehingga dapat menghilangkan jejak dan dapat mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan lebih besar, ini juga mengakibatkan

[27] Financial Action Task Force (FATF)

[28] Chainalysis Reports. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), BI (Bank Indonesia,Bappepti,DeFI,FinCen

[29] FATF (Financial Action Task Force)

masyarakat mengalami penurunan kepercayaan terhadap mata uang digital dan juga terhadap pemerintah.[30]

Sedangkan dalam aspek sosial, yaitu:

A. Perpanjangan Rantai Kejahatan
   Keberhasilan proses legalisasi aset ilegal melalui aset kripto memungkinkan kelangsungan operasional jaringan kejahatan terorganisir dan Dana yang telah dicuci dapat dialihkan untuk membiayai aktivitas kriminal lanjutan, termasuk perdagangan narkotika, korupsi, dan terorisme.
B. Degradasi Kepercayaan Publik dan Legitimasi Teknologi
   Maraknya kasus penyalahgunaan aset kripto untuk tindak pidana memperburuk persepsi masyarakat terhadap ekosistem aset digital dan Stigma negatif ini menghambat adopsi teknologi finansial inovatif yang sebenarnya memiliki potensi manfaat sosial yang signifikan
C. Kerugian Finansial dan Psikologis bagi Masyarakat
   Dana yang melalui proses pencucian sering kali berasal dari skema investasi bodong yang menyasar kelompok rentan, termasuk generasi muda dan investor pemula dan Korban tidak hanya mengalami kerugian materiil tetapi juga dampak psikologis seperti stres finansial dan kecemasan akibat kehilangan tabungan.[31]
D. Asimetri Regulasi dan Kerentanan Global
   Ketidaksinkronan kerangka regulasi antar yurisdiksi menciptakan celah yang dapat dieksploitasi oleh jaringan pencucian uang internasional dan Negara dengan kapasitas pengawasan terbatas cenderung menjadi sasaran empuk, memperlebar kesenjangan penegakan hukum global. [32]

6.2.Resiko Hukum Dan Reputasi Negara

Resiko hukum yang terjadi jika adanya suatu pencucian uang, di dalam suatu asset mata uang cryptocurrency adalah, akan ada banyak larangan serta aturan mengenai asset mata uang digital cryptocurrency, karena adanya tindak pidana pencucian uang di aset tersebut, resiko hukum lain yang dapat terjadi adalah akan ada suatu pelarangan menggunakan platform atau melakukan investasi di dalam asset cryptocurrency, yang ditujukan untuk menghindari adanya kasus pencucian uang lagi, bahkan jika terlalu banyak kasus pencucian uang yang terjadi, aset mata uang digital cryptocurrency dapat di illegalkan di Indonesia, dan akan ada pelarangan mengenai penggunnaan aset mata uang digital sebagai alat transaksi, yang dimana jika hal tersebut di larang maka, Indonesia akan sangat sangat tertinggal, di bidang finance and technology, di karenakan cepat atau lambat aset mata uang digital ini akan berpengaruh besar di berbagai negara, termasuk Indonesia, negara-negara maju lain seperti inggris, amerika, china, dll sudah mejadikan cryptocurrency sebagai alat pembayaran antar negara maupun dalam negara, efek ini tidak hanya akan membuat indonesia tertinggal tetapi juga beresiko bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.

Resiko bagi Reputasi negara juga sangat sangat berpengaruh, di karenakan, jika terjadi adanya suatu pencucian uang yang di investasikan ke dalam suatu asset mata uang digital, maka di sini reputasi negara dan pemerintahan suatu negara akan hancur, dan membuat banyak golongan masyarakat tidak lagi percaya dengan organisasi pemerintahan, seperti OJK, Bank indonesia, serta Bapeppti, semua organisasi pemerintahan tersebut akan dianggap tidak dapat bekerja dan tidak jujur dalam melakukan pekerjaan nya, masyarakat juga akan membuat aspirasi aspirasi terkait dan tentunya akan melakukan demonstrasi besar-besaran.UU tentang pencucian uang, yaitu UU NO.8 Tahun 2010, akan dianggap tidak sempurna, dan cacat, serta kemungkinan besar masyarakat akan sangat tidak percaya lagi dengan asset mata uang digital cryptocurrency, dan memaksa pemerintah serta negara untuk mencabut aturan aturan legal mengenai crypto dan aset mata uang digital lainnya, hal ini akan sangat berdampak pada perekonomian negara dan tentunya reputasi negara Indonesia di kancah dunia internasional, di

[30] IMF (International Monetary Fund), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)

[31] Laporan Penilaian Risiko Nasional (NRA)

[32] Publikasi dari Konsultan Keuangan Global (Deloitte, PwC) dan Data Lembaga Perlindungan Konsumen/Pemerintah

karenakan akan tertinggal zaman dan tidak memiliki mata uang digital cryptocurrency sebagai mata uang internasional, seperti negara-negara lainnya. [33]

KESIMPULAN

Pencucian uang yang di investasikan ke dalam asset mata uang digital, adalah salah satu hal yang memang harus diwaspadai di Indonesia, karena masih sangat jarang masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang asset mata uang digital ini, orang-orang yang melakukan pencucian uang bisa saja menginvestasikan uang-uang mereka ke dalam asset mata uang crypto, sehingga tidak terlacak oleh KPK,dan masyarakat, karena asset cryptocurrency tersebut juga memiliki suatu teknologi yang dinamakan dengan Blockchain, yang dimana blockchain tersebut lah yang menyimpan liquid cash dari bitcoin dan asset crypto lainnya, dan hal tersebut tidak bisa terlacak oleh pemerintah.Pemerintah sendiri harus tegas dalam melacak pelaku pencucian uang yang di investasikan ke dalam asset mata uang digital, dimana setiap aspek orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus di hukum secara tegas sesuai dengan UU yang berlaku, tidak hanya itu, Profil dan Instrumen yang di pakai oleh pelaku juga harus bisa untuk di usut tuntas dengan baik, karena pencucian uang yang di investasikan ke dalam asset crypto, tidak hanya merugikan berbagai pihak tetapi langsung merugikan negara dan berdampak besar pada pereekonomian negara, moral negara juga terdampak karena hal tersebut, dimana banyak orang yang akan skeptis tentang crypto,yang akan membuat negara tertinggal dari segi finetech, para penegak hukum juga harus bertindak tegas dalam hal ini, dimana setiap orang yang melakukan pencucian uang, harus akan ditindak tegas dan diselidiki lebih lanjut.

Perundang-undangan tentang cryptocurrency juga belum tentu bisa menghentikan pencucian uang yang terjadi, karena masih cacat nya UU atau Peraturan Perundang-udangan yang ada Di Indonesia mengenai cryptocurrency, dan masih sedikit juga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cryptocurrency.

Orang-orang yang melakukan pencucian uang di dalam cryptocurrency, juga dapat memanfaatkan infrastruktur dan layanan dengan baik, dimana mereka benar-benar memanfaatkan semua teknologi nya dengan baik, menggunakan berbagai teknologi canggih, seperti Crypto mixer, Privacy Coins, dll.

SARAN

Dalam merespons tantangan pencucian uang yang memanfaatkan ast kripto, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran publik. Langkah awal melibatkan moderenisasi sistem pengawasan oleh Otoritas terkait seperti OJK dan PPATK melalui implementasi teknologi pemantauan berbasis blockchain yang mampu melacak tranksaksi secara real time. Integrasi standar global semacam FATF travel rule diperlukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh aktivitas perdagangan asset digital.

Aset fundamental kedua terletak pada pengembangan kompetensi apparat penegak hukum program spesialisasi dalam bidang forensik digital, Teknik investigasi aset virtual, yurisdiksi keuangan modern perlu diintensifkan guna membangun kapasitas penyidik dalam mengungkap modus kejahatan yang semakin kompleks. Penguatan ini tidak hanya mendorong penegakan hukum yang lebih efektif, tetapi juga membentuk kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika teknologi keuangan.

Faktor ketiga pemberdayaan masyarakat melalui program literasi keuangan digital. Pemahaman komprehensif tentang karakteristik dan risiko asset kripto akan membentuk komunitas investasi yang lebih cerdas dan waspada. Sinergi berkelanjutan antara pemangku kepentingan pemerintah dan pelaku industri menjadi katalisator terwujudnya ekosistem investasi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga terlindung dari praktik-praktik illegal

[33] UU NO.8 Tahun 2010

REFERENSI

Adam Hayes. (n.d.). Blockchain facts: what it is, how it works, and how it can be used. Investopedia. Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp

CIMB Niaga. (n.d.). Waspadai Skema Ponzi, Inilah Ciri dan Cara Kerjanya. Retrieved from https://www.cimbniaga.co.id/

CNBC Indonesia. (2023). Siap-siap, Intip 10 Koin Kripto Berpotensi Cuan di 2024. Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/

Deloitte. (2023). Global Risk Management Survey. Retrieved from https://www2.deloitte.com/

Europol. (2023). Cryptocurrency money laundering trends. Europol. Retrieved from https://www.europol.europa.eu/

Financial Action Task Force (FATF). (2022). Risk-based approach to virtual assets. FATF. Retrieved from https://www.fatf-gafi.org/

Financial Action Task Force (FATF). (2023). Updated guidance on virtual assets and virtual asset service providers. FATF. Retrieved from https://www.fatf-gafi.org/

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). (n.d.). Guidance on virtual currencies. U.S. Department of the Treasury. Retrieved from https://www.fincen.gov/

Habsari, H. T., & Maharani, N. (2023). Kripto dalam pusaran tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset di Indonesia. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.

International Monetary Fund (IMF). (2023). Global financial stability report, October 2023. IMF. Retrieved from https://www.imf.org/

INDODAX Academy. (2024). 6 Crypto terbaik untuk investasi jangka panjang di 2025. Retrieved from https://academy.indodax.com/

Interpol. (2023). Cybercrime and digital currency report. Interpol. Retrieved from https://www.interpol.int/

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Retrieved from https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). (2024). Laporan tahunan 2024. PPATK. Retrieved from https://www.ppatk.go.id/

PricewaterhouseCoopers (PwC). (2023). Global economic crime and fraud survey. PwC. Retrieved from https://www.pwc.com/

Purwanti, T. (2023, [Tanggal]). Doni Salmanan sempat ikutan trading kripto, tapi kalah melulu. CNBC Indonesia. Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/

Putri, T. A. (n.d.). Legalitas Bitcoin menurut hukum Indonesia. Hukum Online. Retrieved from https://www.hukumonline.com/

Rahardjo, S. (2006). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Kompas.

Rani, D. A. M., Sugiartha, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Mata uang digital yang terkait dengan tindak pidana. Indonesia Corruption Watch.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

SWA. (2023). Daftar aset kripto favorit investor di Indonesia. Retrieved from https://swa.co.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Yanuar, M. A. (2022). Risiko dan posibilitas penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang. Jatiswara, 37(3), [Halaman].